



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 64 /KPTS/II /2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENILAI LOMBA GOTONG ROYONG
MASYARAKAT DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan memacu peningkatan keberhasilan pembangunan di Desa, perlu dilaksanakan Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, perlu dibentuk Panitia dan Tim Penilai Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa di Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Penilai Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Mempersiapkan rencana kegiatan Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa;
 - b. Menghimpun kelengkapan persyaratan administrasi dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa;
 - c. Membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa.
- KETIGA: : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Memberikan penilaian terhadap Desa di Wilayah Kecamatan yang telah ditentukan;
 - b. Melakukan rekapitulasi nilai-nilai setiap Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa;
 - c. Menetapkan pemenang Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 FEBRUARI 2016

Pj, BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PMD Kemendagri Jakarta;
3. Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Jakarta;
4. Gubernur Riau di Pekanbaru;
5. Kepala BPMP - Bangdes Provinsi Riau di Pekanbaru;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Camat Se Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 64 /KPTS/ II/2016
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LOMBA GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

NO	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1	2	3	4
1.	KEPALA BPMPD KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BPMPD KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT BPMPD KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BPMPD KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	STAF BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BPMPD KABUPATEN BENGKALIS 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA	

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 64 /KPTS/ II /2016
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DESA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

NO	PEKERJAAN / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BPMPD KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SDM BPMPD KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	KASI DIKLAT DASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS.	ANGGOTA	
4.	KASI PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	STAF DINAS KOPERASI UMKM KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	STAF BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BPMPD KABUPATEN BENGKALIS 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA	

Pj, BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE